



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bib

Pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Pikiran Rakyat Bandung, alamat Jl. Asia Afrika No, 77 Kota Bandung dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RIZAL FIRMANSYAH, S.H. dan M. SUDARISMAN, SH, advokat/penasehat hukum dari PT. Pikiran Rakyat Bandung yang berkantor di Margahayu Kencana G I No. 9 Kab Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2019, sebagai **Penggugat**;

Dan

ELLA YUNIA PERDANI, alamat Komplek GBA 2 Blok C 3 No. 18 RT 002 / RW 009 Desa Cipagalo, Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator YUSUF SYAMSUDDIN, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 12 April. 2021 sebagai berikut:

Pada hari ini, Senin tanggal 12 April 2021 bertempat di Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung telah dibuat dan ditandatangani surat Perjanjian Perdamaian (*van dading*) dalam perkara Perdata Nomor 64/Pdt.G/2021/PN. Bib antara :

PT. Pikiran Rakyat Bandung. Yang dalam hal ini diwakili oleh **H. Kartono Sarkim, SH** selaku Direktur Operasional Perseroan, berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama Perseroan **H. Perdana Alamsyah** tertanggal 29 Maret 2021.yang beralamat di Jalan Asia Afrika No. 77 Bandung.

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat dan atau selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA



DAN

ELLA YUNIAPERDANI. Pekerjaan : Karyawan PT. Pikiran Rakyat Bandung, Pemegang Kartu Tanda penduduk NIK No. 3204086306650004 beralamat di Kompleks GBA 2 Blok C – 3 No. 18 RT 002 / RW 009 Desa Cipagalo, Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat dan atau selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum berkenaan dengan Perjanjian Bersama Nomor 084/HI/HRD-PB/VII/2020. Tanggal 2 Juli 2020 yang saat ini merupakan obyek sengketa yang perkaranya telah didaftarkan di Pengadilan Bale Bandung dengan perkara No 64 / Pdt . G / 2021 / PN. Blb. antara para pihak tersebut di atas ,di luar Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung, secara damai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut ;

1. Kedua belah pihak menyatakan sepakat, bahwa pihak kedua telah diputuskan hubungan kerja berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pikiran Rakyat Bandung, Nomor : 097/A-II/DIR-PRB/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 di karenakan Pensiun.
2. Bahwa Pihak Pertama memberikan dan Pihak Kedua menerima Hak Pensiun sebesar Rp 361.580.638,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
3. Bahwa para pihak sepakat PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pihak Kedua sebesar Rp. 49,102.466,00 (empat puluh Sembilan juta serratus dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan Pihak Kedua sepakat dan menerima bantuan kesehatan sebesar Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).
4. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, karena permasalahan hukum ini telah melibatkan pihak luar perseroan, maka semua beban biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pertama, sebesar 10% menjadi beban Pihak Kedua yang akan dibayarkan pada saat Pihak Kedua mendapatkan Uang Hak Pensiun.



5. Bahwa nilai keseluruhan yang diterima oleh Pihak Kedua adalah sebesar Rp. : 370.580.638,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)
6. Bahwa Pihak Pertama akan memberikan hak pensiun kepada Pihak Kedua sesuai point (5) tersebut di atas diberikan berdasarkan kelompok antrean yang telah ditetapkan oleh Perseroan.
7. Bahwa Pihak Pertama akan melakukan pembayaran Hak Pensiun kepada Pihak Kedua dari hasil penjualan Aset Perseroan yang tidak bergerak yang sampai sekarang masih dalam tahap proses penjualan yang memakan waktu cukup lama, dan atau dari pendapatan lainnya di luar penjualan aset tersebut.
8. Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian (*van dading*) ini akan dimohonkan penetapan Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung, agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Demikian Surat Perjanjian Perdamaian (*van dading*) dibuat dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak atas materai cukup.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230 000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh kami, Dame P. Pandiangan, SH., sebagai Hakim Ketua, Asmudi, S.H., M.H. dan Wiyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Blb tanggal 9 Maret 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Enung Nuraeni, S.Psi. SH., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Asmudi, S.H., M.H.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Wiyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Enung Nuraeni, S.Psi. S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Panggilan	Rp. 75.000,00
3. Proses	Rp. 75.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 230.000,00
	(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)